



**PENETAPAN  
Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Cag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Ema Yusnita, lahir di Tuwi Eumpeuk, tanggal 4 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan pedagang, perempuan, tempat tinggal di Dusun Keumeuneng Jaya, Desa Tuwi Eumpeuk, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Cag;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Cag tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Calang Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Cag tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
4. Surat Pencabutan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Cag tanggal 7 Mei 2021;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tersebut Pemohon mengajukan surat pencabutan perkara Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Cag;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mencabut Permohonan adalah karena adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang mengatur mengenai perihal penunjukan wali maka persidangannya dilakukan di Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan oleh Pemohon diajukan setelah Hakim menetapkan hari persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan tersebut dilakukan sebelum Pemohon membacakan surat Permohonannya di persidangan;

*Halaman 1 Penetapan Nomor 6/Pdt .P/2021/PN Cag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan tersebut, berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang berbunyi gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Hakim berpendapat bahwa aturan tersebut berlaku juga terhadap perkara Permohonan sehingga cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara permohonan tersebut, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Calang untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara perdata Permohonan yang sedang berjalan;

Mengingat Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Cag;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Calang untuk mencoret perkara permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Cag dari register perkara permohonan pada Pengadilan Negeri Calang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021 oleh Patrio Cipta Harvi, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Yudian Syah, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Calang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Yudian Syah, S.H.

Patrio Cipta Harvi, S.H.

*Halaman 2 Penetapan Nomor 6/Pdt .P/2021/PN Cag*



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	0
4. PNBP Relas Panggilan Pertama.....	Rp.	10.000,00
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6. Materai.....	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah .....	Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)